



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PENGGUGAT , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 29 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0495/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Juni 1991, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Drs. MASHUDI bin MAHFUDZ, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Pankah Witan RT. 01 RW.05 Kecamatan Ujung Pankah Kabupaten Gresik melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Dusun Krajan RT.01 RW.06 Desa Temuguruh Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Krajan Desa Temuguruh Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Simpang Sunan Kalijaga Bugenvile Regency A-10.1 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 21 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. AHMAD SYAFIQ KAMIL, umur 21 tahun;
 - b. MUHAMMAD REZA WARDANA, umur 17 tahun;
 - c. ZIDNA MAZIDAH, umur 13 tahun;
 - d. ERDA AFIFAH, umur 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2019/PT.3/B/AG/2019

Bahwa setelah menerima pengantar tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan nomor : 374/163/VI/1991 tanggal 28 Juni 1991;

4. Bahwa, setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis Dra. NUR ROBI'AH dan tanggal lahir 29 September 1965 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/163/VI/1991 tanggal 28 Juni 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon Dra. ROBIAH tanggal lahir 29 September 1964;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus pensiun PNS mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pensiun PNS;
6. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon tertulis Dra. NUR ROBI'AH dan tanggal lahir 29 September 1965 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/163/VI/1991 tanggal 28 Juni 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon Dra. ROBIAH tanggal lahir 29 September 1964;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3573056909650005 tanggal 02 September 2010 a.n Dra. ROBI'AH, MA. (P.1);
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3573050608072463 dari Camat Lowokwaru Kabupaten Malang tanggal 01 September 2010 (P.2);
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/163/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Juni 1991 (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4741/3296 dari Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong tertanggal 13 Nopember 1996; (P.4)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, telah ternyata bahwa nama Pemohon tertulis Dra. NUR ROBI'AH dan tanggal lahir 29 September 1965 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/163/VI/1991 tanggal 28 Juni 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon Dra. ROBIAH tanggal lahir 29 September 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan nama Pemohon tertulis Dra. NUR ROBI'AH dan tanggal lahir 29 September 1965 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/163/VI/1991 tanggal 28 Juni 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon Dra. ROBIAH tanggal lahir 29 September 1964;
- . Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Anggota yang diadukan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Rincian Biaya Perkara : | |
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. .000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 144.000,- |